PENYUSUNAN PERATURAN SEKOLAH UNTUK BIJAKPENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Diana Haiti[a], Ahmad Syaufi[b]

[a,b]Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: diana.haiti@ulm.ac.id; asyaufi@ulm.ac.id

ABSTRAK

Semakin berkembangnya teknologi yang membuat mudah diaksesnya media sosial oleh berbagai kalangan dari dewasa hingga anak-anak, tetapi banyak pengguna yang menggunakan media sosial tidak secara bijak sehingga terjadi kasus-kasus yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kebebasan berpendapat tidak semata-mata membuat orang dengan mudahnya menyebarkan provokasi dan ujaran kebencian dengan dalih kebebasan berpendapat. Tentu sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi, terlebih ada yang dilakukan oleh anak. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk mengetahui penertiban penggunaan media sosial secara bijak di SMAN 8 Banjarmasin. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa SMAN 8 Banjarmasin belum memiliki peraturan sekolah yang resmi ditetapkan dan diterapkan, khususnya yang memuat tentang pemanfaatan gawaidan media sosial secara bijak. Sehingga dilakukan pendampingan dalam penyusunan peraturan sekolah yang memuat dasar-dasar hukum khususnya aturan pendidikan dan ITE.

Kata kunci: Peraturan Sekolah, Pemanfaatan, Media Sosial, Siswa

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya teknologi yang membuat mudah diaksesnya media sosial oleh berbagai kalangan dari dewasa hingga anak-anak, tetapi banyak pengguna yang menggunakan media sosial tidak secara bijak sehingga terjadi kasus-kasus yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Maraknya provokasi, ujaran kebencian, yang dilakukan oleh anak ini dirasa sangat mengkhawatirkan karena hal tersebut bisa menimbulkan perpecahan dan konflik sosial apabila tidak dilakukan pengarahan dan upaya preventif. Terlebih bagi yang menjadi perhatian di sini adalah hal tersebut dilakukan oleh anak, hal ini penting untukditeliti karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan bukan menggunakan secara negatif. Kebebasan berpendapattidak semata-mata membuat orang dengan mudahnya menyebarkan provokasi dan ujaran kebencian dengan dalih kebebasan berpendapat. Tentu sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi, terlebih ada yang dilakukan oleh anak. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, terlebih jika pelaku merupakan siswa SMA yang seharusnya sedang menimba ilmu demi masa depannya.

Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet *(Interconnection Network)*, peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap kehidupan manusia. Pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya)diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat

manusia.[1]

Sesuai hasil penelitian di tahun 2022, ditemukan bahwa siswa SMA/SMK, salah satunya SMAN 8 Banjarmasin, masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap dampak negatif penggunaan media sosial. Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial. Selain itu, kebanyakan siswa SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial.(Ahmad Syaufi, Diana Haiti; 2022)

Dalam hal ini SMAN 8 Banjarmasin merupakan locus pengabdian masyarakat karena terdapat urgensi bahwa tata tertib yang ada di sekolah belum memuat kebijakan yang secara detail tentang pemanfaatan gawai dan menggunakan media sosial. Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang jadi permasalahan adalah penegakan peraturan sekolah yaitu *Bagaimana penertiban penggunaan media sosial secara bijak di SMAN 8 Banjarmasin*. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu untuk mendeskripsikan penertiban penggunaanmedia sosial secara bijak di SMAN 8 Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan SosioLegal berupa sosialisasi dalam pendampingan penyusunan peraturan sekolah dan diskusi. Lokasi sasaran di SMAN 8 Banjarmasin. Lokasi pengabdian masyarakat dipilih karena instansi tersebut belum memiliki peraturan sekolah khususnya yang berisi tentang pemanfaatan gawai dan media sosial secara bijak. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan selama 12 bulan tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi yang sangat populer di kalangan remaja. Media sosial dapat memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan dalam berkomunikasi, akses informasi, dan hiburan. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kecanduan, penyebaran informasi hoaks, dan *cyberbullying*. Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang penggunaan media sosial dengan bijak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun peraturan sekolah yang mengatur penggunaan media sosial. Peraturan sekolah tersebut harusdibuat secara jelas dan tegas, sehingga dapat dipatuhi oleh siswa.

Gambar 1. Menghadap Kepala Sekolah SMAN 8 Banjarmasin

SMAN 8 Banjarmasin belum memiliki peraturan sekolah yang memuat secara detail ketentuan mengenai penyelenggaraan sekolah khususnya tentang pemanfaatan gawai dan media sosial secara bijak. Adapun di SMAN 8 memiliki tata tertib sekolah berupa yang memuat keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana/ prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Pada umumnya tata tertib secara spesifik mengatur terhadap peserta didik dan hanya memuat aturan mengenai kewajiban siswa/siswi, larangan, sanksi, dan mekanisme penanganan kasus. Dalam aturan tersebut, hal yang memuat tentang bijak penggunaan media sosial hanya termuat pada dua poin dalam bagian larangan, yaitu pada poin 18 yang berbunyi "*Membawa buku bacaan /kaset video ataupun HP yang memuatvideo pornografi*" dan poin 25 yang berbunyi "*Menggunakan alat komunikasi elektronik (HP) dalam kegiatan Pembelajaran/ Evaluasi tanpa ijin*". Untuk itu kemudian dilakukan pendampingan dan audiensi mengenai penyusunan peraturan sekolah yang secara lebih detail memuat aturan-aturan mengenai pemanfaatan gawai dan media sosial.

Gambar 2. Pengumpulan Data dan Tata Tertib Sekolah

Terlebih dahulu dilakukan audiensi dengan guru SMAN 8 Banjarmasin untuk melakukan inventaris aturan yang sudah dan belum ditegakkan. Tata tertib di sekolah pada umumnya lebih bersifat sebagai panduan untuk itu dalam proses pendampingan penyusunan peraturan sekolah tim pengabdian masyarakat menyusun terlebih dahulu draft/konsep peraturan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi rapat dengar pendapat dan diskusi bersama terkait konsep peraturan yang telah disiapkan.

Di dalam peraturan tersebut memuat konsideran yakni dasar hukum atau peraturan yang berlaku. Disampaikan bahwa dalam konsideran wajib turut memuat peraturan internalsekolah, seperti berita acara rapat guru ataupun kebijakan lain seperti keputusan kepala sekolah. Selanjutnya di dalam peraturan tersebut juga dimasukkan pasal yang secara lebih detail memuat pengaturan mengenai pemanfaatan gawai dan media sosial, yakni di pasal 30 ayat 13 tentang Bentuk-Bentuk Larangan yang berbunyi "(13) Peserta didik, baik di dalam maupun luar sekolah serta di dalam maupun di luar digital, dilarang keras melakukan tindakan sebagai berikut :

a. menyebarkan fitnah/ berita bohong;
b. melakukan kekerasan termasuk di dalamnya kekerasan seksual, fisik, psikis, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan/atau ujaran kebencian;
c. pembuatan konten media atau digital yang melanggar norma-norma kepatutan hukum, asusila, dan sosial yang berlaku; dan
d. penyebaran data yang bersifat khusus dan pribadi tanpa ijin"

Gambar 3. Audiensi & Rapat Dengar Pendapat tentang Draft Peraturan Sekolah

Adapun peraturan sekolah yang memuat ketentuan tentang media sosial sekolah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya penggunaan media sosial dengan bijak; meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak bijak; dan mendorong siswa untuk mematuhi peraturan sekolah yang mengatur penggunaan media sosial. Hal ini merupakan bagian dari peran hukum/aturan sebagai *social engineering*, yaitu untuk disiplin dan membangun budaya bijak dalampemanfaatan gawai dan media sosial.

KESIMPULAN

SMAN 8 Banjarmasin belum memiliki peraturan sekolah yang resmi ditetapkan dan diterapkan, khususnya yang memuat tentang pemanfaatan gawai dan media sosial secara bijak. Sehingga dilakukan pendampingan dalam penyusunan peraturan sekolah yang memuat dasar-dasar hukum khususnya aturan dalam bijak pemanfaatan gawai sesuai waktu dan peruntukannya di sekolah, serta bijak dalam menyikapi atau membuat konten media sosial. Salah satunya dengan menyisipkan pasal yang secara detail memuat larangan penyalahgunaan gawai dan media sosial. Hal ini merupakan bagian dari peran hukum/aturan sebagai *social engineering*, yaitu untuk disiplin dan membangun budaya bijak dalam pemanfaatan gawai dan media sosial. Perlu dibentuknya peraturan sekolah mengenai penggunaan media sosial di setiap Sekolah, tidak hanya terbatas bagi siswa SMA saja namun akan lebih baik apabila juga diterapkan/dibentuk sejak dari menginjak Sekolah Dasar (SD).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk mendapatkan pembiayaan dari dana hibah Program Dosen Wajib Abdi/Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023. Serta terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Sekolah serta civitas akademik SMAN 8 Banjarmasin. Dan terimakasih pada para pihak yang telah terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Didik M. & Gultom, Elisatri. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet II, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 3.

Haris, Freddy. *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 4., dalam <http:www.gipi.or.id>.

Sumantri, Arga. 13 Juni 2023. Indeks Literasi Digital Masyarakat Indonesia Masih Rendah. www.metrotvnews.com. Diakses tanggal 18 Agustus 2023.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik